

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)**

**1. Jenis Pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2. SITU;</li> <li>3. Data Personalia/ Pengurus;</li> <li>4. Daftar Tenaga Non Teknis disertai salinan KTP;</li> <li>5. Kartu Penanggungjawab Teknis Izin Usaha dari Dinas PUPR;</li> <li>6. Tanda Bukti Keanggotaan Asosiasi;</li> <li>7. Data peralatan/ perlengkapan kantor yang meliputi ruangan kantor;</li> <li>8. Data pengalaman kerja perusahaan;</li> <li>9. Data keuangan berupa Neraca Perusahaan tahun terakhir;</li> <li>10. Sertifikat Badan Usaha dari LPJK;</li> <li>11. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) melalui Sistem Aplikasi <a href="http://simponie2.lebakkab.go.id">simponie2.lebakkab.go.id</a>;</li> <li>3. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi;</li> <li>4. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka SIUJK diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas;</li> </ol>

		5. SIUJK diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melalui OSS (tentatif)</li> <li>➤ 3 Hari Kerja (Simopnie2), setelah persyaratan lengkap dan benar</li> </ul>
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015